



bmm
Baitulmaal Muamalat

DPLK Syariah Muamalat

INVESTASI PENSIUN TERSEDIA, INVESTASI AKHIRAT MENANTI ANDA

DPLK Syariah Muamalat, lembaga dana pensiun lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia, mengajak Anda untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan berzakat dan berwakaf melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat

www.bmm.or.id @baitulmaal_bmm @LaznasBaitulmaalMuamalat



Ketika dana pensiun akan dicairkan, ingat bahwa di dalam harta tersebut terdapat hak dari mereka yang membutuhkan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu Wata'ala: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian" (QS. Adz-Dzariyat: 19). Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki.

DPLK Syariah Muamalat memberikan kemudahan bagi Anda yang ingin membayarkan zakat dari dana pensiun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM).

TENTANG ZAKAT

Zakat maal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat maal diantaranya meliputi zakat uang dan surat berharga lainnya.

Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya:

- Zakat uang dan surat berharga lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas dan telah memenuhi haul (batas waktu satu tahun atau 12 bulan Qomariyah)
- Kadar zakat atas uang & surat berharga lainnya yaitu sebesar 2,5 %

ZAKAT DANA PENSIUN

Dana pensiun dapat disamakan dengan dana investasi berupa uang atau surat berharga lainnya. Perbedaannya, dana pensiun diambil pada saat peserta (nasabah) mencapai usia pensiun. Dengan demikian, dana pensiun dikenakan zakat seperti halnya zakat uang dan surat berharga lainnya, jika telah mencapai nishab dan haul.

Percayakan pembayaran zakat Anda melalui lembaga amil zakat terpercaya, sehingga uang Anda dapat didistribusikan dengan tepat kepada mustahik yang berhak menerimanya.

CARA MUDAH MENGHITUNG ZAKAT DANA PENSIUN

Dana pensiun dikenakan zakat sebesar 2,5 % dari jumlah saldo akhir (dana pokok + bagi hasil) dikurangi pajak sebesar 5 % (jika dana diatas Rp50 juta). Syarat dikenakan zakat apabila dana pensiun telah mencapai nishab (senilai 85 gram emas / ±Rp52 juta) dan telah memenuhi haul (telah dimiliki selama satu tahun).

Contoh Perhitungan:

Bapak Usman memiliki saldo sebesar Rp75,000,000 setelah mengikuti program dana pensiun di DPLK Syariah Muamalat selama 25 tahun.

Pajak yang harus dibayarkan = $(Rp75,000,000 - Rp50,000,000) \times 5\%$
= $Rp25,000,000 \times 5\%$ = Rp1,250,000

Lalu nilai zakat = (Saldo Akhir - Pajak) $\times 2,5\%$

Nilai zakat = $(Rp75,000,000 - Rp1,250,000) \times 2,5\%$

= Rp73,750,000 $\times 2,5\%$

= Rp1,843,750



CARA MUDAH MEMBAYAR ZAKAT DANA PENSIUN

DPLK Syariah Muamalat memberikan anda kemudahan dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) dengan cara mengisi FORM KESEDIAAN ZAKAT/WAKAF, kemudian membayarkannya melalui beberapa pilihan metode pembayaran berikut ini:

- Setor tunai di Kantor Bank Muamalat terdekat di kota Anda
- Pindah buku dari rekening Anda
- Transfer via Internet Banking & Mobile Banking Bank Muamalat
- Transfer melalui bank manapun ke rekening Bank Muamalat (kode bank:147)

Nomor Rekening Bank Muamalat: 301 007 1199 A/N Zakat



Wakaf



TENTANG WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 th 2004).

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta terbaik yang kita miliki menjadi milik Allah untuk kemajuan peradaban umat.

*wakif = orang yang memberikan wakaf

KEISTIMEWAAN WAKAF

Wakaf merupakan salah satu amalan yang istimewa, hal ini karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Keterangan ini berdasarkan hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam: "Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya. [HR. muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasa'i] Menurut jumur ulama; sedekah jariyah dalam wujud wakaf.

Pahala wakaf bisa diatasmakan orang lain. "Dari sahabat Fadhl datang kepada Rasulullah dan bertanya "ibu meninggal dunia dan aku bermaksud ingin melakukan amal kebaikan baginya, apakah pahalanya akan bermanfaat buat ibuku?" Rasulullah menjawab, "buatlah sumur umum dan niatkan pahalanya kepada ibumu."

WAKAF PRODUKTIF

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifikannya, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

DPLK Syariah Muamalat bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) memberikan Anda kemudahan dalam berwakaf melalui Program Pengembangan Harta Wakaf Produktif yang dapat disalurkan dalam bentuk uang, logam mulia, tanah dan bangunan yang tidak dibatasi oleh nominal tertentu.

CARA MUDAH BERWAKAF

DPLK Syariah Muamalat memberikan anda kemudahan dalam berwakaf melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) dengan cara mengisi form kesediaan zakat/wakaf, kemudian membayarkannya melalui beberapa pilihan metode pembayaran berikut ini:

- Setor tunai di Kantor Bank Muamalat terdekat di kota Anda
- Pindah buku dari rekening Anda
- Transfer via Internet Banking & Mobile Banking Bank Muamalat
- Transfer melalui bank manapun ke rekening Bank Muamalat (kode bank:147)

Nomor Rekening Bank Muamalat:

301 007 0195 A/N Baitulmaal Muamalat

**Wakaf min. Rp1 juta akan mendapatkan sertifikat

***Untuk wakaf selain uang, silahkan hubungi: 0811-1552-001



bmm
Baitulmaal Muamalat

Perkantoran Mitra Matraman

Blok A-1 No.27

Jl. Matraman Raya - Jakarta Timur 13150

☎ 021-8591-8138

☎ 0811-1552-001

📌 LAZNAS.BaitulmaalMuamalat

@baitulmaal_bmm

www.bmm.or.id

DPLK Syariah Muamalat

Muamalat Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18.

Kuningan - Jakarta

☎ 021-80666000

ext. 110565 / 110351

📌 dplksyariahmuamalat

@dplksyariahmuamalat

www.dplksyariahmuamalat.co.id